



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda 75131
Telepon: PABX (0541) 260588 – 260553 – 262018 FAX. (0541) 260355
Website : www.polnes.ac.id E-mail : polnes@polnes.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 005/PL7.PILDIR.SENAT/IV/2023

TENTANG

**PENERIMAAN BAKAL CALON DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA PERIODE 2023-2027**

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa Periodisasi Jabatan Direktur Politeknik Negeri Samarinda (POLNES) periode 2019-2023, pada tanggal 24 September 2023, maka Panitia Pemilihan Direktur POLNES menerima pendaftaran Bakal Calon Direktur periode 2023-2027.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, No. 19 Tahun 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 21 Tahun 2018, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Nomor 19 Tahun 2017, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2018 tentang statuta Politeknik Negeri Samarinda; dan Peraturan Senat POLNES Nomor 1 Tahun 2023, tentang Tata Cara Pemilihan Direktur POLNES Tahun 2023-2027, diatur sebagai berikut :

A. PERSYARATAN

Berdasarkan Peraturan Senat Politeknik Negeri Samarinda Nomor 1 Tahun 2023, tentang Tata Cara Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Samarinda, periode 2023-2027 adalah sebagai berikut:

A.1. Ketentuan Umum :

- 1) Politeknik Negeri Samarinda yang selanjutnya disingkat dengan Polnes adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Iptek dan jika memenuhi syarat, Polnes dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- 2) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
- 3) Senat yang dimaksud dalam peraturan ini adalah senat Politeknik Negeri Samarinda periode 2020 – 2023;
- 4) Panitia pemilihan adalah panitia pemilihan direktur Polnes yang diangkat oleh Direktur/pejabat yang ditunjuk Kementerian atas penetapan Senat untuk melaksanakan semua tahapan proses pengangkatan direktur Polnes;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda 75131
Telepon: PABX (0541) 260588 – 260553 – 262018 FAX. (0541) 260355
Website : www.polnes.ac.id E-mail : polnes@polnes.ac.id

- 5) Direktur adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas tambahan sebagai Pimpinan Polnes untuk menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Polnes dan atas nama Menteri;
- 6) Menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 7) Rapat Pleno Senat yaitu Rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota dipimpin oleh Pimpinan Senat sesuai tata tertib rapat senat dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang senat;
- 8) Tahun yang dimaksud dalam hal ini adalah 24 (dua puluh empat) bulan, terdiri atas 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;
- 9) Sekretariat Panitia Pemilihan Calon Direktur beralamat di Ruang Rapat Gedung Lab. Bahasa Lt. 2, Politeknik Negeri Samarinda, Jln. Ciptomangunkusumo, Samarinda, Kalimantan Timur.

A.2. Ketentuan Khusus :

- 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah lektor;
- 3) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur Polnes yang sedang menjabat, dan/ berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik atau terhitung per tanggal 24 september 2023;
- 4) Memiliki pengalaman manajerial :
 - a. Paling rendah sebagai Ketua Jurusan paling singkat 2 (dua) tahun di Polnes; atau
 - b. Paling rendah sebagai Pejabat Eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- 5) Bersedia dicalonkan menjadi Direktur Polnes;
- 6) Sehat jasmani dan rohani;
- 7) Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- 8) Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 9) Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- 10) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- 11) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- 12) Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
- 13) Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 14) Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi pejabat negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi, atau tanda bukti Laporan Surat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda 75131
Telepon: PABX (0541) 260588 – 260553 – 262018 FAX. (0541) 260355
Website : www.polnes.ac.id E-mail : polnes@polnes.ac.id

Pajak Tahunan (SPT) bagi dosen bukan Pejabat Negara.

B. PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN KETENTUAN PENDAFTARAN

- 1) Surat Lamaran sebagai Direktur Polnes;
- 2) Daftar Riwayat Hidup sesuai Form;
- 3) Foto copy SK Pengangkatan dan/atau SK Pemberhentian atau Surat Keterangan sebagai Pejabat Struktural serendah-rendahnya sebagai Ketua Jurusan atau sebutan lain yang setara, atau Ketua Lembaga di perguruan tinggi setingkat Pejabat Eselon II.a dan menjalankan tugas tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- 4) Foto copy Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dua tahun terakhir;
- 5) Foto copy Ijazah Pasca Sarjana (S2/S3) dilegalisir;
- 6) Foto copy SK PNS terakhir dari Balon Direktur;
- 7) Foto copy SK jabatan fungsional terakhir;
- 8) Surat izin dari Plt.Direktur/Direktur/Rektor Perguruan Tinggi tempat Balon Direktur bekerja;
- 9) Foto copy KTP yang masih berlaku;
- 10) Pas foto terbaru berwarna ukuran (4 x 6) cm 4 lembar;
- 11) Surat Keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas/Klinik milik pemerintah;
- 12) Surat Keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Nasional Daerah;
- 13) Mengisi Form Pernyataan Keaslian Dokumen, yaitu surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli/tidak direkayasa di atas meterai Rp 10.000,00;
- 14) Surat pernyataan tidak pernah melakukan plagiat;
- 15) Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- 16) Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- 17) Tanda terima berkas LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) bagi pejabat yang aktif di tahun 2022, atau bagi yang bukan pejabat sebagai penggantinya dengan menyerahkan tanda terima SPT tahunan.

C. TATA TERTIB PELAKSANAAN PENJARINGAN, PENYARINGAN DAN PEMILIHAN BAKAL CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA.

1. Penjaringan

- 1) Bakal calon Direktur mengambil formulir dan berkas pendaftaran secara langsung di Sekretariat Panitia Pemilihan Calon Direktur (Ruang Rapat Gedung Lab. Bahasa Lt. 2).
- 2) Bakal calon Direktur mengembalikan formulir dan berkas pendaftaran secara langsung



kepada panitia di Sekretariat.

- 3) Verifikasi berkas pendaftaran bakal calon Direktur dilaksanakan oleh panitia.
- 4) Hasil verifikasi dilaporkan oleh panitia pada rapat senat pleno untuk pembahasan dan penetapan hasil penjurangan bakal calon Direktur.
- 5) Bakal calon Direktur yang dinyatakan lolos dalam tahap penjurangan wajib mengikuti tahapan penyaringan calon Direktur.

2. Penyaringan

- 1) Senat melakukan Rapat Pleno tertutup yang dapat dihadiri oleh Pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2) Sebelum penyaringan dilaksanakan, bakal calon direktur diwajibkan untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja.
- 3) Penyaringan dilakukan dengan cara:
 - a. Dilakukan dengan pemungutan suara oleh seluruh anggota senat Polnes yang hadir pada saat rapat tertutup;
 - b. Setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara;
 - c. Pemungutan suara dilakukan dengan menandai /mencoblos nama/gambar salah satu bakal calon direktur Polnes pada surat suara yang telah disiapkan panitia;
 - d. Surat suara yang dimaksud pada huruf c, berisi nama dan/ gambar foto dan nomor semua bakal calon direktur Polnes tergambar dalam kotak terpisah di 1 (satu) lembar surat suara;
 - e. Pencoblosan dilakukan di dalam bilik pencoblosan atau tempat yang disediakan untuk menjaga kerahasiaan;
 - f. Sebelum mencoblos anggota senat yang berhak memberikan suara wajib menunjukkan surat suara yang masih utuh dan dinyatakan baik dan sah;
 - g. Surat suara yang sudah ditandai/dicoblos pada gambar bakal calon direktur dilipat kemudian dimasukkan ke dalam kotak tertutup yang kosong;
 - h. Setelah pencoblosan, surat suara dihitung terlebih dahulu jumlah surat suara yang masuk ke dalam kotak dan disesuaikan dengan jumlah anggota senat yang hadir;
 - i. Penghitungan surat suara dilakukan secara terbuka dan dapat dilihat semua peserta rapat senat;
 - j. 3 (tiga) calon direktur yang terpilih merupakan bakal calon direktur yang memperoleh suara terbanyak;
 - k. Dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon direktur dengan suara terbanyak, maka dilakukan pemilihan ulang;
 - l. 3 (tiga) calon direktur Polnes terpilih sebagaimana yang dimaksud pada huruf j dan k, ditetapkan oleh Senat Polnes;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda 75131

Telepon: PABX (0541) 260588 – 260553 – 262018 FAX. (0541) 260355

Website : www.polnes.ac.id E-mail : polnes@polnes.ac.id

3. Pemilihan

- 1) Senat dan Menteri melakukan pemilihan Direktur dalam Rapat Pleno tertutup.
- 2) Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan direktur.
- 3) Pemilihan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) suara dari total pemilih;
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) suara dan masing-masing anggota senat memiliki hak suara yang sama.
 - c. Persentase hak suara dihitung berdasarkan anggota senat yang hadir di rapat pleno pemilihan.
 - d. Persentase perolehan hak suara menteri dihitung berdasarkan rumus: $35/65 \times$ jumlah anggota senat yang hadir, dengan ketentuan hasil dibulatkan ke atas.
- 4) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak.
- 5) Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 2 (dua) orang calon Direktur masih memiliki suara yang sama, hasil tersebut diserahkan kepada Menteri untuk proses selanjutnya.
- 6) Direktur terpilih adalah calon Direktur yang memperoleh suara terbanyak yang dituangkan dalam berita acara.
- 7) Pemilihan Direktur dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mencoblos hingga tembus foto calon Direktur yang terdapat dalam kertas suara.
 - b. Dilaksanakan dalam bilik suara tertutup.
 - c. Kertas suara yang telah dicoblos dimasukkan ke dalam kotak suara.
 - d. Pemilih wajib mengisi/menandatangani daftar hadir.
- 8) Suara dinyatakan sah apabila terdapat 1 (satu) atau lebih lubang tembus dalam salah satu bidang yang berisi foto salah satu calon Direktur.
- 9) Suara dinyatakan tidak sah apabila:
 - a. Kertas suara cacat/rusak yang dapat menyebabkan sulit menentukan hasil coblosan.
 - b. Lubang coblosan menembus lebih dari satu bidang dan/atau foto calon Direktur.
 - c. Coblosan tidak tembus.
 - d. Menggunakan tanda atau alat selain yang disiapkan oleh panitia pemilihan.
 - e. Kertas suara tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
- 10) Perhitungan dan rekapitulasi hasil pemungutan suara oleh Panitia pada hari yang sama setelah selesai pencoblosan.
- 11) Berita Acara pelaksanaan pemilihan Direktur dan hasil perhitungan suara ditandatangani oleh Ketua Senat, Sekretaris Senat dan Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda 75131
Telepon: PABX (0541) 260588 – 260553 – 262018 FAX. (0541) 260355
Website : www.polnes.ac.id E-mail : polnes@polnes.ac.id

diumumkan di lingkungan Politeknik Negeri Samarinda selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pelaksanaan rapat pleno pemilihan Direktur.

D. TAHAPAN PROSES PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA TAHUN 2023-2027.

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1	Penjaringan Bakal Calon Direktur		
	a. Pengumuman Penjaringan	12 April – 17 Mei 2023	Baliho, Spanduk, Leaflet, Koran/Media Massa, Web Polnes, Sosmed Polnes
	b. Pendaftaran Bakal Calon Direktur (Pengambilan dan Pengembalian Formulir)	12 April – 17 Mei 2023*	Sekretariat Panitia
	c. Seleksi Administrasi	22 Mei – 31 Mei 2023	Panitia Pemilihan
	d. Pengumuman Hasil Penjaringan	5 – 9 Juni 2023	Senat
2	Penyaringan Calon Direktur		
	a. Penyampaian Visi, Misi, dan Program Kerja Calon Direktur Polnes	12 - 23 Juni 2023	Senat dan Panitia
	b. Penilaian dan Penetapan 3 (tiga) Calon Direktur Polnes	12 - 23 Juni 2023	Senat dan Panitia
	c. Wawancara oleh Ditjen DIKSI	26 Juni – 22 Juli 2023**	Calon, Panitia, Senat dan DIKSI
4	Pemilihan Calon Direktur	31 Juli - 11 Agustus 2023**	Senat, Utusan Kementerian dan Panitia
5	Penetapan dan Pelantikan Direktur Terpilih	14 Agustus – 24 September 2023**	Direktur Terpilih, Panitia dan Ketua Senat

Keterangan :

* = Terakhir pukul 15.00 WITA

** = Menyesuaikan Jadwal Kementerian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
PANITIA PEMILIHAN DIREKTUR

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kampus Gunung Panjang Samarinda 75131
Telepon: PABX (0541) 260588 – 260553 – 262018 FAX. (0541) 260355
Website : www.polnes.ac.id E-mail : polnes@polnes.ac.id

Demikian pengumuman persyaratan, tata tertib dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Samarinda Periode 2023-2027.

Samarinda, 12 April 2023
Panitia Pemilihan Direktur Politeknik Negeri Samarinda

Ketua Panitia,

Ir. Bustani, M.T.
NIP. 196107121993031003

Sekretaris Panitia,

M. Zainul Rohman S.ST., M.T.
NIP. 197904122005011002

Mengetahui,

**Ketua Senat
Politeknik Negeri Samarinda,**

Dr. Muhammad Kiswanto, SE., M.Si.
NIP. 196107051990031001

**Sekretaris Senat
Politeknik Negeri Samarinda,**

Ir. Abdul Muis, M.T.
NIP. 196406221993031003